



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan lainnya.
10. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
13. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.

14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan, termasuk untuk melakukan survey perikanan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang harus dimiliki oleh pembawa produk perikanan yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar Penghitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Perikanan daerah meliputi perairan pedalaman Lampung Selatan.

BAB III

JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Kegiatan usaha perikanan merupakan suatu kegiatan usaha yang terdiri dari :

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan; dan
- c. *pengolahan dan pemasaran ikan*

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan diwilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan SPBI dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (5) SKA (Surat Keterangan Asal) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman produk perikanan.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP

Pasal 5

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan :

- a. surat persetujuan lingkungan yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat;
- b. izin BKPRD;
- c. izin lokasi;
- d. dokumen UPL-UKL;
- e. rencana Usaha;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. fotokopi Akte Pendirian perusahaan/ koperasi
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan/ koperasi; dan
- i. pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan/ koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 6

- (1) SIUP diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memberikan SIUP, menundanya atau menolaknya.

Pasal 8

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/ atau penggantian, kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.

- (4) Apabila perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perubahan dan/ atau penggantian SIUP setelah memperoleh persetujuan pemberian izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/ atau penggantian SIUP berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal perubahan dan/ atau penggantian SIUP disetujui, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan, memberikan SIUP baru sebagai pengganti SIUP Lama.

Pasal 10

Pemegang SIUP berkewajiban untuk :

- a. melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin ; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan dan / atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI, DAN SKA

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI.
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan.
- (3) SPBI berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sepanjang perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah menyampaikan :

- a. permohonan tertulis yang dilengkapi dengan :
 1. fotokopi SIUP;
 2. fotokopi KTP dan NPWP; dan
 3. rencana usaha.
- b. permohonan SPBI disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPBI dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha ;

- d. laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas;
- e. berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan SPBI ; dan
- f. dalam hal penolakan, kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 13

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/ atau penggantian SPBI berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala Dinas memberikan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Perdagangan produk perikanan dari daerah wajib dilengkapi dengan SKA.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah mengajukan permohonan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya nama pemohon, jenis barang, jumlah asal, dan tujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk dan isi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI

PENGECEUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP

Pasal 15

- (1) Kewajiban memiliki SIUP kapal, dapat dikecualikan bagi kapal yang berukuran kurang dari 5 (lima) GT.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. *melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan*
 - b. *melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan :*
 - 1. *usaha pembudidayaan ikan di air tawar :*
 - a) *pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau*
 - b) *pembesaran, tidak lebih dari 2 ha*
 - 2. *usaha pembudidayaan ikan di air payau :*
 - a) *pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau*
 - b) *pembesaran, tidak lebih dari 5 ha*
 - 3. *usaha pembudidayaan ikan di air laut :*
 - a) *pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha ; atau*
 - b) *pembesaran, tidak lebih dari 2 ha*

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang dikecualikan memiliki SIUP, maka akan diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) untuk usaha penangkapan ikan dan Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUP) untuk usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Bentuk dan isi TPKP dan TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PENCABUTAN SIUP

Pasal 17

- (1) SIUP berakhir karena :
 - a. diserahkan kepada pemberi izin;
 - b. perusahaan perikanan jatuh pailit;
 - c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya ; atau
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
 - c. Melakukan perluasan atau penambahan unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya ;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis menerima permohonan keberatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan SIUP.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan.
- (2) *Wajib retribusi memperoleh SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.*
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDLB.
- (2) *Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.*
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) *Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan*

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana ayat (2) tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua bulan), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipehitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, SKRDLB yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD.
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Retribusi dalam tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :
 - a. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
 - b. Wakil Bupati : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - c. Sekretaris Daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
 - d. Dinas dan Instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan retribusi: 4 % (empat persen)
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif dan /sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Undang- Undang tentang Perikanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan/ teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan SIUP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan /tegurannya tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut, masing masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. dalam hal peringatan /tegurannya tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI SIUP PEMBUDIDAYAAN IKAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 DINAS PERIKANAN**

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
 DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
 NOMOR :**

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA : ALAMAT : USAHA : NO. TELEPON : NO. FAX : EMAIL : NPWP : NO. AKTE : PENDIRIAN : NO. KTP : NAMA : PENANGGUNG : JAWAB : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 70px; margin: 10px auto; text-align: center;">Pas Foto</div>	SURAT PERMOHONAN SIUP NOMOR : TANGGAL : <div style="text-align: center; background-color: #cccccc; padding: 5px;">DISTRIBUSI COPY</div> 1. BUPATI LAMPUNG SELATAN 2. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG 3. -- ARSIP -
CATATAN	MULAI BERLAKU IZIN
SIUP berlaku selama usaha perikanan masih berjalan dan di tinjau ulang pada tanggal :	SIUP INI BERLAKU : SEJAK TANGGAL KALIANDA,..... an. BUPATI LAMPUNG SELATAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><u>Nama</u> Pangkat</div> NIP.
Apabila ada data dan/atau informasi dan /atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin akan dicabut.	

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

NOMOR :

TANGGAL :

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

JENIS KEGIATAN USAHA	JENIS IKAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	TITIK KOORDINAT	Luas Budidaya (Ha)

KALIANDA,
an. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI SPBI



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PERIKANAN**

SURAT PENANGKARAN DAN BUDIDAYA IKAN

Nomor :

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan memberikan Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan kepada ;

Nama / Perusahaan :
Alamat :
Nomor SIUP :
Lokasi Usaha :

Sebagai kelengkapan Izin Usaha Perikanan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. DATA UMUM
 - Luas Lahan/ Luas Budidaya :
 - Jumlah Petakan/ Jumlah Bak :
 - Ukuran Petakan/ Ukuran Bak :
2. PRODUKSI
 - Kapasitas Terpasang / siklus :
 - Produksi Reel / siklus :
 - Jenis Produksi :
3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN :
4. PEMASARAN
 - Dalam Negeri :
 - Luar Negeri :
4. TENAGA KERJA
 - Laki-laki :
 - Wanita :

SPBI ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal

Kalianda,
**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan, Yth;

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. - Arsip-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : _____ TAHUN 2017
 TANGGAL : _____ 2017

BENTUK DAN ISI SKA



SURAT KETERANGAN ASAL HASIL PERIKANAN
 NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI KARANTINA
NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN :	NO. SURAT KARANTINA * TANGGAL* :
ALAMAT USAHA :	• Khusus untuk jenis ikan hidup, dan diisi oleh petugas Karantina
KENDARAAN YANG DIGUNAKAN	DAERAH TUJUAN
JENIS KENDARAAN :	Nama Penerima :
NO POLISI :	Alamat :
ASAL BARANG :	Pelabuhan :
PEMILIK BARANG :	PENGEMUDI
	Nama :
	No. SIM :
JENIS IKAN	VOLUME
A. IKAN SEGAR * B. IKAN OLAHAN * C. IKAN HIDUP (Benih/Induk/Ikan Hias) * D. RUMPUT LAUT • Coret yang tidak perluKgFiberBlong *KgFiberBlong *KgFiberBlong *KgKarung • Coret yang tidak perlu
PENGIRIMAN	PENGIKUT
HARI : TANGGAL :	NAMA : 1. 2.
MENGETAHUI	DISELUARKAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ttd <u>NAMA</u> Pangkat NIP.	DIKALIANDA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PETUGAS, Ttd <u>NAMA</u> NIP.
SYARAT-SYARAT 1. SKA ini berlaku untuk satu kali pengiriman/ sekali jalan 2. Dalam pengiriman ikan segar wajib dilengkapi dengan karcis retribusi lelang dari PPI/TPI 3. Untuk pengangkutan barang oleh perusahaan pemilik/ pengirim barang melalui pelabuhan, bandara, stasiun disetiap akhir bulan pengusaha/ pengumpul diwajibkan memberikan laporan tentang jumlah/ volume komoditi yang dikirim/ dikumpulkan, diproduksi, atau diantar pulauan 4. Tidak boleh mengangkut barang melebihi dari jumlah yang tersebut dalam SKA ini	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI TPKP



TANDA PENCATATAN KEGIATAN KAPAL PERIKANAN

NOMOR :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA : PERUSAHAAN/ PERORANGAN	SURAT PERMOHONAN TPKP
ALAMAT : USAHA	NOMOR : TANGGAL :
NO. TELEPON :	
NO. FAX :	
EMAIL :	JENIS KEGIATAN
NPWP :	
NO. AKTE PENDIRIAN :	
NO. KTP :	KAPAL DAN DAERAH USAHA
NAMA PENANGGUNG : JAWAB	NAMA KAPAL, JENIS, UKURAN DAN DAERAH PERAIRAN PENGANGKUTAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/ SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Pas Foto </div>	
CATATAN	TPKP DIKELUARKAN
TPKP BARU DAN DIEVALUASI SETIAP 1 TAHUN	DIKALIANDA : PADA TANGGAL
DISTRIBUSI COPY :	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PERIKANAN KEPALA,
1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Jenderal P2SDKP 3. DKP Provinsi Lampung 4. Lanal Teluk Ratai 5. Dit. Polair Polda Lampung 6. Pertiinggal	<u>Nama</u> Pangkat NIP.
<p>Apabila ada data dan/atau informasi dan /atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin akan dicabut.</p>	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI TPUP



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PERIKANAN**

**TANDA PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN
(TPUP)**

Nomor :

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 49/ PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, dan berdasarkan Surat Permohonan Tanggalserta kecukupan persyaratan usaha pembudidayaan ikan, maka dengan ini diberikan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan kepada :

- Nama :
Alamat :
Dengan Ketentuan :
1. Jenis Usaha :
2. Sarana Usaha yang digunakan :
3. Daerah/ Lokasi usaha :
4. Teknologi yang digunakan :
5. Jenis Komoditas :
6. Produksi/ tahun :
7. Modal :
8. Omset/ Tahun :
9. Memenuhi ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan ini berlaku sampai dengan tanggal :
.....

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

Nama

Pangkat


NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI SPdORD


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PERIKANAN Jl. Mustafa Kemal No.14 Kalianda Telp. 0727-322326</p>	No. SPdORD : Tahun Retribusi :
SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah)	
Kepada Yth. Di -	
Perhatian : 1. Harap diisi dengan huruf Cetak 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI	
1. Nama : 2. Alamat : 3. Jenis Usaha : 4. NPWP : 5. Masa Retribusi : tgl s/d tgl 6. Satuan Usaha : 7. Pembayaran : <input type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Transfer Rekening	
PERNYATAAN WAJIB RETRIBUSI	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya sebagai wajib retribusi menyatakan apa yang telah kami beritahukan adalah benar adanya.	
..... Wajib Retribusi, _____	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : Tanda Tangan :	
----- <i>Gunting di sini</i> -----	
TANDA TERIMA	
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : Tanda Tangan :	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI STRD


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PERIKANAN Jl. Mustafa Kemal No.14 Kalianda</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No. Urut </p>
<p>Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi : a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2a) Rp.</p>		
<p>Dengan huruf :</p>		
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan melalui Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan SSRD Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan 		
<p style="text-align: right;">..... An. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, </p> <p style="text-align: center;">_____ NIP.....</p>		
<p style="text-align: center;">----- Gunting di sini -----</p>		
<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWP : Nama : Alamat :</p>		<p>No. STRD :</p> <p style="text-align: center;">..... Yang menerima, (.....)</p>

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI SSRD


 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PERIKANAN Jl. Mustafa Kemal No.14 Kalianda		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun	
Nama : Alamat : NPWP :- Menyetor Berdasarkan : Tahun : No. Urut :			
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.			
		Jumlah Keseluruhan	
		Dengan huruf :	
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan 2. Apabila SKRD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Kalianda, Penyetor

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017

BENTUK DAN ISI SKRDLB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PERIKANAN Jl. Mustafa Kemal No.14 Kalianda</p>	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)</p>	<p>No. Urut</p>																										
	<p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>																											
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi :</p> <p>Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah lebih bayar seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Dasar pengenaan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. setoran yang dilakukan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Lain-lain</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/ hutang retribusi</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit retribusi :		a. setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/ hutang retribusi	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp.	5. Sanksi administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar pengenaan	Rp.																											
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit retribusi :																												
a. setoran yang dilakukan	Rp.																											
b. Lain-lain	Rp.																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/ hutang retribusi	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
<p>Dengan huruf :</p>																												
<p>Perhatian : Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																												
<p style="text-align: right;">..... An. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, </p> <p style="text-align: center;">_____ Nama NIP.....</p>																												
<p style="text-align: center;">----- Gunting di sini -----</p>																												
<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWP :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>		<p>No. SKRDLB :</p> <p style="text-align: right;">..... Yang menerima, (.....)</p>																										

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN